BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*Rechstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep *the Rule Of Law* dalam istilah inggris yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah *The Rule Of Law* oleh A. V. Dicey, yaitu: 1) *Supremacy Of Law*; 2) *Equality Before The Law*; 3) *Due Process Of Law.*

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 konsep *Equality Before The Law* termaktub dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Teori dan konsep *Equality Before The Law* seperti yang dianut dalam pasal 27 ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar kepastian hukum dan dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai negara hukum perlu adanya perhatian pemerintah dalam mencapai 3 tujuan hukum: 1) Keadilan Hukum; 2) Kemanfaatan Hukum 3) Kepastian Hukum. Dari ketiga tujuan hukum diatas dapat diketahui bahwa perlunya penegakan hukum yang merupakan wewenang dari pemerintah. Penegakan hukum bisa dimulai dari

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sampai dengan penegak hukumnya yang harus memegang teguh keadilan.

Penegakan hukum di bidang pidana dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, setiap tindakan yang diindikasikan melanggar hukum pidana materiil harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pidana ini selalu berawal dari penyelidikan dan atau penyidikan sampai dengan eksekusi. Pada proses penuntutan wajib diperhatikan asas legalitas dan asas opportunitas. Berdasarkan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), " penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". [1] Sedangkan oportunitas menurut kamus bahasa indonesia berarti ketika atau kesempatan yang baik. Asas oportunitas adalah " Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum ".[2]

Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas opportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut "Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum". Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat,

---

[1] J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 22
[2] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta, 2009, h. 562

mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Asas oportunitas ini juga dipertegas lagi di dalam pasal 14 huruf h dan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk "menutup perkara demi kepentingan umum". Sedangkan di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum (asas oportunitas) yang menjadi wewenang jaksa agung". Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas opportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

"Setelah proses peradilan muncul alasan-alasan pembenar, pemaaf, alasan penghapusan tuntutan. Alasan pembenar: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuataan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf: alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukun dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pemisahan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf

juga penting untuk penanganan eksepsi dalam hukum acara".[3] "Sedangkan alasan penghapusan tuntutan yang dimaksudkan disini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan penuntutan yang menjadi penimbang disini adalah kepentingan umum".[4]

Dalam proses menjalankan hukumannya seorang narapidana berhak memperoleh remisi (pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2006, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Dalam hal memberikan keringanan dalam hukuman seorang terpidana yang dijatuhi hukuman di atas 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati, presiden mempunyai wewenang untuk memberikan grasi yaitu wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi hukuman, atau menukar hukuman pokok yang berat dengan suatu hukuman yang

---

[3] D. Schaffmeister,N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 142.

[4] Ibid., h. 112

lebih ringan. Kewenangan presiden untuk memberikan grasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dahulu, grasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan suatu yang dirasa tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan ketidakadilan.

Keberadaan dari grasi sendiri merupakan relfeksi yang ditimbulkan oleh resiko vonis yang dijatuhkan hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati. "Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi, jika ternyata ada kekeliruan ataupun kekhilafan atau ditemukan unsur "*novum*" (baru) dalam kasus tersebut".[5] Dengan perkataan lain, sekali eksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu, tidak mungkin dihidupkan lagi. Ilmu kedokteran yang secanggih apapun tidak mungkin bisa menghidupkan orang yang telah dihukum mati. Mungkin dengan pertimbangan yang demikian, meskipun untuk hal tersebut tidak diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam Undang-Undang, maka dapatlah dimengerti mengapa eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dengan segera dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, seperti pidana penjara dan pidana denda. "Tidaklah mengherankan, mengapa bukan saja bertalian dengan jenis pidana mati orang berpolemik dalam artian pro dan kontra sampai masa kini, melainkan

---

[5] J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 67.

bertalian dengan kapan waktunya yang tepat pidana mati harus dilaksanakan, tetap merupakan suatu problematika yang belum dapat dipecahkan dengan memuaskan para pihak yang berpolemik".[6]

Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

1.2. Rumusan Masalah:

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana?

1.3. Tujuan Penulisan :

Tujuan: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

1.4. Manfaat Penulisan:

Manfaat: manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis : Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai

[6] Ibid., h. 67

grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana, dan menambah perbendarahaan atas kepustakaan hukum pidana.

2. Manfaat praktis : Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan seumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat

1.5. Metode Penulisan:

1. Tipe Penulisan:

penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan yang dilakukan dengan berdasarkan pada bahan hukum sekunder.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum:

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum kualitatif yang berdasarkan pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan grasi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:

Bahan hukum didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Bahan Hukum yang diperoleh dari bahan hukum yaitu:

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP);
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP);
4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang- Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum;
3) Buku Literatur;
4) Hasil-hasil penulisan;
5) Hasil karya dari kalangan hukum;
6) Majalah, koran,media cetak dan elektronik.

4. Pengolahan Bahan Hukum:

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam susunan yang baik dan rapi, yang termasuk dalam pengolahan bahan hukum adalah menganalisis mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang dan pendapat ahli.

5. Analisis Bahan Hukum:

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh bahan dan mengolah bahan tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis bahan yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan bahan primer dan bahan sekunder secara

kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. bahan primer dan bahan sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. bahan primer serta sekunder yang diperoleh dari penulisan telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan:

Bab I : Dalam bab ini dijelaskan tentang pandangan hukum pidana mengenai grasi yang dimulai dari latar belakang-sistematika penulisan

Bab II : Dalam bab ini diuraikan tentang hukum pidana secara umum dan peluang-peluang bagi seseorang yang telah dipidana agar dapat memperoleh pengurangan dan penghapusan pidananya

Bab III : Dalam bab ini berisi eksistensi dan manfaat grasi, selain itu juga memperhatikan sudut pandang Hak Asasi Manusia

Bab IV : Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang eksistensi grasi,manfaat grasi dan saran bagi pemegang hak preogatif (presiden) dalam memberi grasi